

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 13 ; 11 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI

ABSTRAK : - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka menunjukkan kesetiaan atas pengabdian pegawai dalam kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dapat diberikan penghargaan. Dalam bentuk penghargaan prestasi kerja dalam pencapaian kinerja instansi dilakukan pemberian penghargaan prestasi kerja kepada pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR RI ini adalah : UU No 20/2009 (LNRI/2009 No 94, TLN RI No 5023), UU No 5/2014 (LNRI/2014 No 6, TLN RI No 5494) Peraturan Pemerintah No 35/1964 (LNRI/1964 No 88, TLN RI No 2676), Peraturan Pemerintah No 11/2017 (LNRI/2017 No 63, TLN RI No 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 17/2020 (LNRI/2020 No 68, TLN RI 64777). PP No 30/2019 (LNRI/2019 No 77, TLN RI No 6340) Perpres No 26/2020 (LNRI/2020 No 39) Permenpanrb No 40/2018 (BNRI/2018 No 1252), Persekjen DPR RI No 6/2021.

- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat bentuk Penghargaan Prestasi Kerja berdasarkan beberapa kategori atau kriteria yang selanjutnya diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi di unit kerjanya atau Tim Penilai Kerja, penilaian dari Tim Penilai berdasarkan pada seleksi administrasi dengan meneliti, memverifikasi, dan memvalidasi kelengkapan administrasi yang kemudian dilanjutkan pada sesi wawancara yang ditimbang langsung oleh Sekretaris Jenderal sebagai bahan pertimbangan kemudian selanjutnya Penghargaan Prestasi Kerja ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Agustus 2022
- Lamp: 1 HLM.

